



P E N E T A P A N

Nomor: 8/Pdt.P/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

BURHAN Alias BURHAN NAWI ARIANTO, umur 51 tahun, tempat tanggal lahir Medan, 01-07-1968, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Jend. Sudirman RT. 006 RW. 003, Kelurahan/Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pemohon dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sartono, SH., MH., Afrizal, SH., M. Jefri Saragih, SH., Josua Sitinjak, SH., dan Seri Veranika Marbun, SH. Para Advokat pada Law Office "Sartono, SH., MH & Associates" berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/A-ST/SKK/PDT/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register nomor 88/P.SK/2020/Pn Rhl, tertanggal 6 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Rhl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

A. Tentang Dasar Hukum Penetapan :

1. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :
 - (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
 - (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;



2. Bahwa meskipun Pemohon merupakan orang tua kandung sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anak Pemohon, namun dalam praktik lapangan hukum perdata *khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah* yang dijalankan diatas prinsip atau *asas prudential* tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan pengadilan atas keabsahannya untuk mewakili anak kandungnya sendiri;

B. Tentang Perkawinan Pemohon

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan sah dengan Nyonya Elizabeth pada tanggal 1 Juli 1996, sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor: 712/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat (Kodati) II Medan pada tanggal 1 Juli 1996. (Bukti P-1) ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Nyonya Elizabeth tidak ada membuat perjanjian tentang syarat-syarat perkawinan (*huwelijks voorwaarden*) sehingga diantara keduanya terdapat persekutuan harta benda perkawinan (*huwelijks gemenschaap van goederen*);
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nyonya Elizabeth sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) diatas, memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) Derry Handrianto, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Medan, 18 Juli 1997, Jenis Kelamin laki-laki, sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2019/1997 tanggal 28 Juli 1997. (Bukti P-2) ;
 - 2) Marco Handrianto, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Medan, 12 Juni 2001, jenis kelamin Laki-laki, sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2023/2001 tanggal 13 Juli 2001. (Bukti P-3);
 - 3) Martin Handrianto, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Rantau Prapat, 15 April 2004, jenis kelamin Laki-laki, sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 103/PCS/IST/ 2004 tanggal 23 Nopember 2004. (Bukti P-4);

C. Tentang Harta Benda Perkawinan (Harta Bersama)

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan nyonya Elizabeth memiliki harta benda perkawinan (harta bersama) berupa 5 (lima) bidang tanah antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1210 tanggal 17 Juni 2010, terdaftar atas nama BURHAN. (Bukti P-5);
2. Sebidang tanah seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1211 tanggal 17 Juni 2010, terdaftar atas nama BURHAN. (Bukti P-6);
3. Sebidang tanah seluas 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02170, terdaftar atas nama BURHAN. (Bukti P-7);
4. Sebidang tanah seluas 141 M² (seratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02172 tanggal 8 November 2013, terdaftar atas nama BURHAN. (Bukti P-8) ;
5. Sebidang tanah seluas 169 M² (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. Raya Kandis Km. 79,5 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154 tanggal 06 Maret 2007, terdaftar atas nama BURHAN. (Bukti P-9);

D. Tentang Meninggal Dunia Nyonya Elizabeth

1. Bahwa Nyonya Elizabeth meninggal dunia pada tanggal 29 April 2018, semasa hidupnya Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal yang terakhir di Jl. Jend. Sudirman RT. 006 RW. 003, Kel./Desa Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:1407-KM-08052018-0003 tanggal 8 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. (Bukti P-10); selanjutnya disebut juga Mendiang;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wasiat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU.2-AH.04.01.1228 tanggal 06 Februari 2020 diketahui semasa hidup mendiang tidak pernah

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Rhl



memperbuat sesuatu wasiat atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai wasiat. (Bukti P-11);

E. Tentang Ahli Waris

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 05/SKHW/NLL/2020 tanggal 19 Februari 2020. (Bukti P-12), yang dikeluarkan oleh Notaris Lindawati Leonardi, SH, M.Kn, menerangkan bahwa yang berhak sebagai ahli waris dari harta peninggalan mendiang ELIZABETH secara hukum yaitu :

1. BURHAN (Pemohon) selaku suami sah dari mendiang ELIZABETH;
2. DERRY HANDRIANTO, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Medan, 18 Juli 1997, Jenis Kelamin laki-laki, sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2019/1997 tanggal 28 Juli 1997, selaku anak kandung mendiang ELIZABETH;
3. MARCO HANDRIANTO, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Medan, 12 Juni 2001, jenis kelamin Laki-laki, sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2023/2001 tanggal 13 Juli 2001, selaku anak kandung mendiang ELIZABETH;
4. MARTIN HANDRIANTO, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Rantau Prapat, 15 April 2004, jenis kelamin Laki-laki, sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 103/PCS/IST/2004 tanggal 23 Nopember 2004, selaku anak kandung mendiang ELIZABETH ;

Selanjutnya disebut sebagai *Ahli Waris*;

E. Tentang Perwalian Ahli waris Dibawah Umur

Bahwa dari ketiga anak kandung Pemohon dengan mendiang Elizabeth tersebut 2 (dua) diantaranya masih tergolong dibawah umur yaitu atas nama Marco Handrianto umur 18 tahun dan Martin Handrianto umur 15 tahun, sehingga menurut hukum haruslah dibawah perwalian Pemohon selaku ayah kandungnya untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

F. Tentang Permohonan Penetapan :

1. *Bahwa Pemohon berkehendak menjual harta bersama sebagaimana tercantum pada point 1 sampai 5 huruf C diatas, untuk membayar biaya-biaya sekolah anak-anak Pemohon dan hutang-hutang mendiang yang ditinggalkan semasa hidupnya dan selebihnya akan menjadi modal dalam usaha pengembangan ekonomi keluarga;*
2. *Bahwa Pemohon merasa kesulitan menjual tanah tersebut dikarenakan 2 (dua) orang anak Pemohon masih tergolong dibawah umur yaitu atas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Marco Handrianto dan Martin Handrianto, oleh karena itu mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk menetapkan Perwalian kedua anak tersebut dibawah perwalian Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual 5 (lima) bidang tanah sebagaimana diuraikan pada poin 1 sampai 5 huruf C diatas ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang masih tergolong dibawah umur atas nama :
 1. Marco Handrianto, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Medan, 12 Juni 2001, jenis kelamin Laki-laki, sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2023/2001 tanggal 13 Juli 2001;
 2. Martin Handrianto, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Rantau Prapat, 15 April 2004, jenis kelamin Laki-laki, sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 103/PCS/IST/2004 tanggal 23 Nopember 2004;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual 5 (lima) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1210 tanggal 17 Juni 2010, terdaftar atas nama BURHAN;
 2. Sebidang tanah seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1211 tanggal 17 Juni 2010, terdaftar atas nama BURHAN;
 3. Sebidang tanah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02170, terdaftar atas nama BURHAN;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebidang tanah seluas 141 M2 (seratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02172 tanggal 8 November 2013, terdaftar atas nama BURHAN ;

5. Sebidang tanah seluas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. Raya Kandis Km. 79,5 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 154 tanggal 06 Maret 2007, terdaftar atas nama BURHAN ;

Yang menjadi hak bagian anak-anak dibawah perwalian Pemohon sebagaimana diktum nomor 2 dalam putusan ini ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Rokan Hilir/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir bersama Penasihat Hukumnya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Pemohon tidak ada mengajukan perbaikan permohonan dan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan maksud dari permohonan-nya adalah untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan agar dapat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang belum cukup umur/ belum dewasa yaitu *Marco Handrianto dan Martin Handrianto* serta agar diberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak kedua anak tersebut berupa menjual beberapa bidang tanah atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 712/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tanggal 1 Juli 1996 yang diberi tanda **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2019/1997 atas nama Derry Handrianto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tanggal 28 Juli 1997 yang diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2023/2001 atas nama Marco Handrianto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tanggal 13 Juli 2001 yang diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 103/PCS/IST/2004 atas nama Martin Handrianto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tanggal 23 November 2004 yang diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1210 terdaftar atas nama Burhan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Rokan Hilir tanggal 17 Juni 2010 yang diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1211 terdaftar atas nama Burhan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Rokan Hilir tanggal 17 Juni 2010 yang diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 02170 terdaftar atas nama Burhan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Rokan Hilir tanggal 08 November 2013 yang diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 02172 terdaftar atas nama Burhan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Rokan Hilir tanggal 08 November 2013 yang diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 154 terdaftar atas nama Burhan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Rokan Hilir tanggal 06 Maret 2007 yang diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1407-KM-08052018-0003 terdaftar atas nama Elizabeth yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Rokan Hilir tanggal 08 Mei 2018 yang diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy Surat Keterangan Wasiat Nomor AHU.2-AH.04.01.1228 atas nama Elizabeth yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 06 Februari 2020 yang diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy Surat Keterangan Hak Waris Nomor 05/SKHW/NLL/2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Lindawati Leonardi S.H M.Kn tanggal 19 Februari 2020 yang diberi tanda **P-12**;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. BURHAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilir, tertanggal 26 April 2017 dengan Nomor 1407050176800038 yang diberi tanda **P-13**;

14. Foto copy Kartu Keluarga An. BURHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 08 Mei 2018 dengan nomor 1407051702100002 yang diberi tanda **P-14**;

15. Foto copy Daftar Tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kodya Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan dan disahkan oleh Pengadilan yang diberi tanda **P-15**;

16. Foto copy tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik No 2170 terdaftar atas nama Burhan yang dikeluarkan oleh PT Bank Panin KCP Bagan Batu tanggal 27 Februari 2020 yang diberi tanda **P-16**;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya kecuali terhadap bukti P-2 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) Orang saksi:

1. **RUDY** sumpah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman dekat dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon dan isteri pemohon Elisabeth menikah pada tahun 1996;
- Bahwa isteri pemohon meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Elisabeth Pemohon memiliki 3 orang anak yang bernama Derry Handrianto, Martin Handrianto, Marco Handrianto;
- Bahwa pemohon berniat menjual beberapa lahan miliknya untuk kebutuhan anak-anak pemohon dan membayar hutang biaya pengobatan mendiagnoskan isterinya;
- Bahwa anak-anak pemohon masih sekolah dan belum menikah dan masih membutuhkan biaya untuk Pendidikan;

2. **YONGKI TENIADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik pemohon;
- Bahwa pemohon dan isteri pemohon Elisabeth menikah pada tahun 1996;
- Bahwa isteri pemohon meninggal pada tahun 2018;



- Bahwa dari pernikahannya dengan Elizabeth Pemohon memiliki 3 orang anak yang bernama Derry Handrianto, Martin Handrianto, Marco Handrianto;
- Bahwa pemohon berniat menjual beberapa lahan miliknya untuk kebutuhan anak-anak pemohon dan membayar hutang biaya pengobatan mendiagnoskan isterinya;
- Bahwa anak-anak pemohon masih sekolah dan belum menikah dan masih membutuhkan biaya untuk Pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait agar ditetapkan Pemegang Hak Perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang belum cukup umur/ belum dewasa yaitu *Marco Handrianto dan Martin Handrianto* serta agar diberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak kedua anak tersebut berupa menjual beberapa bidang tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 telah dibubuhi bea meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rudy dan Saksi Yongki Teniadi telah memberi keterangan pada persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan ini dihubungkan dengan bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2023/2001 tanggal 13 Juli 2001 atas nama Marco Handrianto), bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 103/PCS/IST/2004



tanggal 23 November 2004 atas nama Martin Handrianto), diketahui bahwa Marco Handrianto tanggal 12 Juni 2001, Martin Handrianto lahir tanggal 15 April 2004, sehingga keduanya belum genap berusia 21 (dua puluh satu tahun). Selanjutnya fakta ini dihubungkan dengan keterangan Saksi Rudy dan Saksi Yongki Teniadi yang menerangkan bahwa Marco Handrianto dan Martin Handrianto belum cukup umur dan belum pernah menikah, maka Hakim berkesimpulan benar Marco Handrianto dan Martin Handrianto dikelompokkan sebagai orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUH Perdata mengatur bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan ini dihubungkan dengan bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah), bukti P-2 (Akta Kematian nomor 1407-KM-08052018-0003 tanggal 8 Mei 2018 terdaftar atas nama Elizabeth), dan bukti P-3 (Surat Keterangan Hak Waris Nomor 05/SKHW/NLL/2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Lindawati Leonardi S.H M.Kn) diketahui bahwa isteri Pemohon atas nama Elizabeth telah meninggal dan berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, diketahui pula benar Pemohon adalah bapak kandung dari Marco Handrianto dan Martin Handrianto, maka secara yuridis Pemohon selaku orang tua dari Marco Handrianto dan Martin Handrianto dari menjadi wali demi hukum atas kedua anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka dua dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalil posita dan petitum permohonan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon memohon agar dapat bertindak mewakili Marco Handrianto dan Martin Handrianto untuk menjual tanah atas nama Pemohon, atas objek tanah sebagaimana dimaksud **bukti P-5** (Sertifikat Hak Milik Nomor 1210) Pemegang hak terdaftar atas nama Burhan kepemilikan Sebidang tanah seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau; **bukti P-6** (Sertifikat Hak Milik Nomor 1211) Pemegang hak terdaftar atas nama Burhan kepemilikan Sebidang tanah seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, **Bukti P-7** (Sertifikat Hak Milik Nomor 02170) Pemegang hak terdaftar atas nama Burhan kepemilikan Sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, **bukti P-8** (Sertifikat Hak Milik Nomor 02172) Pemegang hak terdaftar atas nama Burhan kepemilikan Sebidang tanah seluas 141 M² (seratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, **Bukti P-9** (Sertifikat Hak Milik Nomor 154) Pemegang hak terdaftar atas nama Burhan Sebidang tanah seluas 169 M² (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. Raya Kandis Km. 79,5 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-1 diketahui bahwa objek tanah tersebut diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Alm. Elizabeth, maka dinilai benar Derry Handrianto, Marco Handrianto dan Martin Handrianto juga memiliki hak atas objek tanah tersebut, sehingga setelah Elizabeth meninggal dunia (bukti P-10) segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek tersebut harus dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli waris Elizabeth dan berdasarkan bukti P-12 diketahui pula bahwa Pemohon dan anak pemohon Derry Handrianto, Marco Handrianto dan Martin Handrianto juga merupakan ahli waris dari Elizabeth;

Menimbang, bahwa oleh karena Marco Handrianto dan Martin Handrianto belum dewasa yang menyebabkan keduanya tidak cakap untuk menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum atas harta warisnya (1330 KUH Perdata) yang dalam hal ini adalah objek yang dimaksud bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bertindak mewakili bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, dalam menjual objek tersebut adalah beralasan hukum terlebih perbuatan ini pada dasarnya ditujukan untuk mendukung kegiatan pendidikan Derry Handrianto, Marco Handrianto dan Martin Handrianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka tiga dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa karena salah satu asas hukum acara perdata adalah berperkara dengan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 345 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang belum cukup umur yang bernama :
 - 2.1. **MARCO HANDRIANTO**, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Medan, 12 Juni 2001, jenis kelamin Laki-laki, sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2023/2001 tanggal 13 Juli 2001;
 - 2.2. **MARTIN HANDRIANTO**, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Rantau Prapat, 15 April 2004, jenis kelamin Laki-laki, sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 103/PCS/IST/2004 tanggal 23 Nopember 2004;
3. Memberikan izin kepada Pemohon melakukan perbuatan Hukum untuk mewakili Anak Pemohon yang belum cukup umur tersebut untuk menjual 5 (lima) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1210 tanggal 17 Juni 2010, terdaftar atas nama BURHAN;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1211 tanggal 17 Juni 2010, terdaftar atas nama BURHAN;
 - 3.3. Sebidang tanah seluas 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02170, terdaftar atas nama BURHAN;
 - 3.4. Sebidang tanah seluas 141 M² (seratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Bahtera Makmur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02172 tanggal 8 November 2013, terdaftar atas nama BURHAN ;

3.5. Sebidang tanah seluas 169 M² (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. Raya Kandis Km. 79,5 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 154 tanggal 06 Maret 2007, terdaftar atas nama BURHAN;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Rhl tanggal 6 Maret 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh R.Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan juga Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 100.000,00
3. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
4. Meterai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah.....	Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)